



**PUTUSAN**

Nomor **101/Pid.B/2021/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri **Jepara** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa** :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Zaenal Falah Bin Abdullah Alm.**
2. Tempat lahir : **Jepara.**
3. Umur/Tanggal lahir : **40/15 April 1981**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Desa Gemulung RT.03 RW.01 Kec. Pecangaan  
Kab. Jepara**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Swasta.**

**Terdakwa Zaenal Falah Bin Abdullah Alm. Ditahan dalam perkara lain.**

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Muhammad Afif Khoirul Anam Bin Nuryadi.**
2. Tempat lahir : **Jepara.**
3. Umur/Tanggal lahir : **35/7 Desember 1985**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dsn. Banjarsari, DS. Seloretno RT-03 Rw.02, Kec.  
Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan.**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Sopir.**

**Terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam Bin Nuryadi. ditahan dalam tahanan  
rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021  
sampai dengan tanggal 18 Juli 2021

**Terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam Bin Nuryadi. ditahan dalam tahanan  
rutan oleh:**

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus  
2021

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam Bin Nuryadi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 101/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa Zaenal Falah Bin Abdullah (Alm), Terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam Bin Nuryadi masing-masing bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan ” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa Zaenal Falah Bin Abdullah (Alm), Terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam Bin Nuryadi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam Bin Nuryadi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam Bin Nuryadi tetap berada dalam tahanan.
5. Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-E tahun pembuatan 2008 warna merah, Noka : MHRGE88408J903490, Nosin : L15A71743709 atas nama Mahmudi alamat Ds. Sidogemeh RT-02/RW-01, Kec. Sayung, Kab. Demak.
  - 1 (satu) buah STNK KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-E tahun pembuatan 2008.
  - 1 (satu) buah kunci KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-E tahun pembuatan 2008.
  - 1 (satu) pasang plat nomor Polisi KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-
- Dikembalikan pada pemilik saksi korban Erni Ismiati.
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk diberikan hukuman yang ringan.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa, para terdakwa 1. Zaenal Falah Bin Abdullah (Alm), 2. Muhammad Afif Khoirul Anam Bin Nuryadi dalam kurun waktu hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 03.30 Wib. bertempat dirumah terdakwa Zaenal Falah Ds. Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sampai pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 07.30 Wib. bertempat di sekitar pasar Legi Kota Surakarta, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya di dalam tahun 2021 atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya), para terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, bermula pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 03.00 Wib. Saksi Anas Prasajo (dalam perkara terpisah) bersama SATO (DPO) telah melakukan pencurian KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-E tahun

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 warna merah beserta kunci kotak dan STNK digarasi rumah milik saksi Erni Ismiati turut Ds. Pulodarat RT-02/RW-01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara.

- Bahwa, setelah mendapatkan mobil Honda jazz warna merah hasil kejahatan saksi Anas Prasajo dan Sato (DPO) pergi kerumah terdakwa Zaenal Falah turut Ds. Gemulung diminta untuk menjualkan mobil Honda jazz warna merah hasil kejahatan, selanjutnya terdakwa Zaenal Falah mempunyai inisiatif menjual mobil Honda jazz warna merah hasil kejahatan di Solo yaitu ke terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam karena beberapa bulan yang lalu terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam pernah menelpon terdakwa Zaenal Falah menanyakan apakah mempunyai informasi tentang mobil bodong (mobil tanpa dilengkapi dokumen), selanjutnya terdakwa Zaenal Falah bersama saksi Anas Prasajo dan Sato (DPO) berangkat ke Solo dan dalam perjalanan terdakwa Zaenal Falah diberitahu kalau KBM Honda Jazz tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan aksi Anas Prasajo dan Sato (DPO) di Ds. Pulodarat.

- Bahwa, sampai disolo sekira pukul 06.00 Wib., lalu terdakwa Zaenal Falah telpon terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam mengatakan ketemuan di pasar Legi Surakarta, lalu sekira pukul 07.30 Wib. terdakwa Zaenal Falah bertemu dengan terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam dan menawarkan KBM Honda Jazz warna merah No.Pol.H-9460-E tahun 2008 tersebut pada terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam dengan kata-kata “lek tulung dolke mobil Honda jazz iki” (om tolong jualkan mobil jazz ini), lalu terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam menjawab “lha ono surate tah ora (ada suratnya atau tidak)”, dijawab terdakwa Zaenal Falah “enek STNK ne kok lek (ada STNKnya kok om), lalu terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam tanya lagi “lha iki mbok kon ngedolke piro (lha ini kamu suruh menjualkan berapa)”, lalu terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam sepakat membeli seharga Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan terdakwa Zaenal Falah mengatakan “pokoke dolno rong puluh juta (pokoknya kamu jual dua puluh juta), karena saat itu terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam belum punya uang untuk membayar dan sepakat pembayaran setelah mobil laku.

- Bahwa, setelah sepakat KBM Honda jazz warna merah No.Pol.H-9460-E diserahkan terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam untuk dijual, sedangkan terdakwa Zaenal Falah bersama saksi Anas Prasajo dan Sato (DPO) pulang ke Jepara naik taksi yang dibayar terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam, kemudian KBM Honda Jazz warna merah No.Pol.H-9460-E oleh terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam disimpan digudang tempat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam bekerja dan mengganti plat nomor yang semula No.Pol.H-9460-E menjadi No. Pol. AD-9287-QA dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa Zaenal Falah mau menjualkan /menawarkan KBM Honda Jazz warna merah No.Pol.H-9460-E pada terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam yang sudah diketahui hasil dari kejahatan karena akan mendapatkan upah atau bagian berupa uang, sedangkan terdakwa M. Afif Khoirul Anam mau membeli KBM Honda Jazz warna merah karena harganya murah dan akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena teman terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam siap mencari pembeli dijual dengan harga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan sebelumnya terdakwa Muhammad Afif Khoirul Anam sudah patut dapat mengira kalau KBM Honda Jazz warna merah No.Pol.H-9460-E adalah hasil dari kejahatan karena terdakwa Zaenal Falah dalam menawarkan mobil Honda Jazz warna merah dalam waktu pagi-pagi sekali pada waktu yang tidak sewajarnya, mobil dijual diluar kota dengan harga murah sekali KBM Honda Jazz tahun 2008 dijual seharga Rp. 20.000.000,- harga yang tidak wajar.

- Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Erni Ismiati menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi** Erni Ismiati Binti Irsad, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal Para Terdakwa dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa kehilangan satu unit mobil merk Honda Jazz seharga Ro. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 03.30 WIB di garasi rumah saya di desa pulodarat Rt2 Rw1 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.
- Bahwa, Saksi mengetahui kehilangan mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2001 pukul 3.30 WIB. diberi tahu bahwa mobil milik saya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Jazz warna merah yang awalnya terparkir di garasi rumah sudah hilang orang./

- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pelaku masuk kedalam rumah melalui jendela, selanjutnya mengambil kunci kontak beserta STNK yang ada di di ruang tv.
- Bahwa, Saksi mengetahui bila mobil tersebut sudah diketemukan, akan tetapi sudah berubah dan diganti plat nomor yang semula plat H sudah diganti ke plat AD.
- Bahwa, yang memarkir mobil adalah adik Saksi yaitu Saksi Agus Nur Santoso Bin Irsad.
- Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan.

2. **Saksi** Agus Nur Santoso Bin Irsad, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal **Para Terdakwa** dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa kehilangan satu unit mobil merk Honda Jazz milik kakak Saksi yaitu Saksi Erni Ismiati Binti Irsad.
- Bahwa, Saksi memarkir mobil tersebut di dalam garasi pada jam 22.00 Wib. dan Saksi diberi tahu oleh Saksi Erni Ismiati bila mobil tidak ada di garasi pad hari Selasa tanggal 18 Mei 2001 pukul 3.30 WIB.
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pelaku masuk kedalam rumah melalui jendela, selanjutnya mengambil kunci kontak beserta STNK yang ada di di ruang tv.
- Bahwa, Saksi mengetahui bila mobil tersebut sudah diketemukan, akan tetapi sudah berubah dan diganti plat nomor yang semula plat H sudah diganti ke plat AD.
- Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan.

3. **Saksi** Anas Prasajo Bin Jumari, di bawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal **Para Terdakwa** dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan, perbuatan **Para Terdakwa** untuk menjualkan mobil merk Honda Jazz.
- Bahwa, **Para Terdakwa** telah membantu Saksi untuk menjualkan satu unit Mobil merk Honda Jazz, hasil mengambil milik orang.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bermula Saksi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB. datang ke rumah Saksi Erni Ismiati di Desa pulodarat RT 02 RW 01 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Saya bersama Sato (DPO), untuk mengambil mobil.
  - Bahwa, Saksi masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela dengan menggunakan alat drei (Obeng).
  - Bahwa, setelah masuk ke dalam rumah Saksi mengambil kunci dan STNK mobil yang terletak ruang tamu, selanjutnya masuk ke dalam garasi untuk mengambil mobil tersebut.
  - Bahwa, mobil yang Saksi ambil tersebut kemudian Saksi serahkan Terdakwa I Zaenal Fallah mengetahui bila mobil merupakan milik orang yang telah Saksi ambil dari rumah oran.
  - Bahwa, Selanjutnya mobil Saksi bawa bersama Terdakwa I. Zaenal Hallah dan Seseorang bernama Sato ke kota Solo dan kemudian dijual kepada Terdakwa II Muhammad Afif Khoirul Anam sebesar 20 juta rupiah.
  - Bahwa, Plat nomor mobil yang betul adalah dengan Leter H, selanjutnya oleh Terdakwa II. Muhammad Afif Khoirul Anam diganti menjadi AD.
  - Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan.
4. **Saksi** Zainudin, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi tidak kenal Para Terdakwa dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa, peristiwa tersebut Saksi ketahui bermula melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Zaenal Falah, dan dari pengembangan diketahui Terdakwa I. juga terkait dengan tindak pidana penjualan mobil yang diambil oleh Saksi Annas Prasajo.
  - Bahwa, yang dijual oleh Terdakwa adalah mengambil Honda Jazz Warna Merah No Pol H-9460-E Erni Ismiati beralamat di Desa Pulodarat RT 02 RW 01 Kec.Pecangaan Kab.Jepara adalah pelaku Anas Prasajo dan Sato.
  - Bahwa, setelah dilakukan penyelidikan diketemukan barang bukti mobil Honda Jazz di kota Solo, dalam penguasaan Terdakwa II yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa I Zaenal Fallah dengan keadaan plat nomor Polisi sudah berubah dari Leter H menjadi leter AD.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan yaitu berkaitan dengan penjualan mobil Honda Jazz warna merah milik Erni Ismiati.
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib Saksi Anas Prasajo dan seseorang bernama Sato datang ke rumah Terdakwa I. Zaenal Fallah dengan maksud mengajak Terdakwa I. untuk menjual mobil.
- Bahwa, kemudian Terdakwa I bersama Saksi Anas Prasajo dan Sato pergi ke kota Solo, dengan maksud untuk menjual mobil Honda Jazz tersebut.
- Bahwa, di dalam perjalanan kekota Solo Terdakwa mendengar Sato bercerita bersama Anas Prasajo menerangkan bila mobil Honda Jazz warna merah merupakan hasil mencuri di daerah Desa Pulodarat Kec. Pecangaan Kab. Jepara.
- Bahwa, sesampai di kota Solo Terdakwa I. dan Saksi Anas Prasajo serta Sato berjumpa dengan Terdakwa II Muhammad Afif Khoirul Anam pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib di pasar Legi daerah Surakarta dengan maksud untuk menawarkan mobil Honda Jazz tersebut.
- Bahwa, Terdakwa I. Zaenal Falah menyuruh menjualkan mobil tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa, mobil tersebut hasil kejahatan pencurian di daerah Jepara, dan Terdakwa I. Zaenal Falah hanya menyerahkan STNK mobil Honda Jazz tersebut.
- Bahwa, Terdakwa II. tidak mengetahui mobil yang diserahkan oleh Terdakwa I untuk dijual kembali adalah mobil hasil dari kejahatan.
- Bahwa, Terdakwa II telah memberikan uang muka sejumlah Rp. 5.000.000,- kepada Terdakwa I, dan selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk biaya pulang Terdakwa I dan Saksi Anas Prasajo kembali ke kota Jepara.
- Bahwa, Terdakwa II mau menjualkan mobil tersebut, karena akan mendapatkan keuntungan berupa uang dari penjualan yang dilakukan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa II merubah palt nomor kendaraan dari leter H menjadi leter AD, karena takut mobil tersebut ketahuan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-E tahun pembuatan 2008 warna merah, Noka : MHRGE88408J903490, Nosin : L15A71743709 atas nama Mahmudi alamat Ds. Sidogemeh RT-02/RW-01, Kec. Sayung, Kab. Demak.
2. 1 (satu) buah STNK KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-E tahun pembuatan 2008.
3. 1 (satu) buah kunci KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-E tahun pembuatan 2008.
4. 1 (satu) pasang plat nomor Polisi KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Terakwa melakukan perbuatan penjualan mobil Honda Jazz warna merah milik Saksi Erni Ismiati.
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib Saksi Anas Prasajo tang ke rumah Terdakwa I. Zaenal Fallah dengan maksud mengajak Terdakwa I. untuk menjual mobil
- Bahwa, benar Terdakwa I bersama Saksi Anas Prasajo pergi ke kota Solo, dengan maksud untuk menjual mobil Honda Jazz.
- Bahwa, benar mobil Honda Jazz warna merah merupakan hasil mencuri yang dilakukan Saksi Anas Prasajo di daerah Desa Pulodarat Kec. Pecangaan Kab. Jepara.
- Bahwa, benar di kota Solo Terdakwa I. dan Saksi Anas Prasajo berjumpa dengan Terdakwa II Muhammad Afif Khoirul Anam pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib di pasar Legi daerah Surakarta dengan maksud untuk menawarkan mobil Honda Jazz.
- Bahwa, benar Terdakwa I. Zaenal Falah menyuruh Terdakwa II. Muhammad Afif Khoirul Anam menjualkan mobil tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa, benar mobil Honda Jazz merupakan hasil kejahatan pencurian di daerah Jepara, dan Terdakwa I. Zaenal Falah hanya menyerahkan STNK mobil Honda Jazz kepada Terdakwa II. Muhammad Afif Khoirul Anam.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa II mau menjualkan mobil tersebut, karena akan mendapatkan keuntungan berupa uang dari penjualan yang dilakukan.
- Bahwa, benar Terdakwa II telah memberikan uang muka sejumlah Rp. 5.000.000,- kepada Terdakwa I, dan selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk biaya pulang Terdakwa I dan Saksi Anas Prasajo kembali ke kota Jepara.
- Bahwa, benar maksud dan tujuan Terdakwa II merubah plat nomor kendaraan dari leter H menjadi leter AD, karena takut mobil tersebut ketahuan sama pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

1. Barang siapa.
2. membeli, menawarkan, menyewa, menukar, menerima gad ai, menerima badiah, atan menarik keuntungan, menjnadi, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atan menyembunyikan sesuatn benda yang diketahui atau sepatntnya barns diduga babwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

### Ad. 1. Tentang Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa, adalah merupakan subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Laki-laki yang memiliki nama Terdakwa I. Zaenal Falah Bin Abdullah dan Terdakwa II. Muhammad Afif Khoirul Anam Bin Nuryadi dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Terdakwa I. Zaenal Falah Bin Abdullah dan Terdakwa II. Muhammad Afif Khoirul Anam Bin Nuryadi merupakan orang yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang unsur membeli, menawarkan, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penggelapan :

Menimbang, bahwa unsur Ad.2. bersifat alternatif maka akan diperimbangkan unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu menawarkan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Zaenal Fallah menerima permintaan untuk menjualkan satu unit mobil merk Honda Jazz hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Anas Prasajo, dan kemudian Terdakwa I. Zaenal Fallah menghubungi Terdakwa II. Muhammad Afif Khoiron Anam untuk menjual dengan harga Rp. 20.000.000,-

Menimbang, bahwa mobil tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Anas Prasajo pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 03.00 wib. yang merupakan milik Saksi Erni Ismiati bertempat tinggal di daerah Desa Pulodarat Kec. Pecangaan Kab. Jepara.

Menimbang, dari tawaran Saksi Anas Prasajo selanjutnya Terdakwa I. Zaenal Fallah pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib. membawa mobil ke kota Solo untuk berjumpa dengan Terdakwa II. Muhammad Afif Khoirul Anam.



Menimbang, bahwa Terdakwa I berjumpa dengan Terdakwa II di pasar Legi daerah Surakarta, dengan tujuan untuk meminta kepada Terdakwa II dengan maksud untuk meminta menjualkan mobil Honda Jazz.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Zaenal Falah menyuruh Terdakwa II. Muhammad Afif Khoirul Anam menjualkan mobil tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa II menyetujui permintaan Terdakwa I untuk menjualkan mobil Honda Jazz tersebut, dan Terdakwa II memberikan uang muka Rp. 5.000.000,- yang dipergunakan Terdakwa II dan Saksi Anas Prasajo pulang kembali ke kota Jepara.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perbuatan Terdakwa I. Zaenal Fallah menerima penawaran dari Saksi Anas Prasajo untuk menjualkan sebuah mobil merk Handa Jazz, sedangkan Terdakwa I mengetahui bila mobil tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Anas Prasajo.

Menimbang, terhadap perbuatan Terdakwa II. Muhammad Afif Khoirul Anam yang menerima permintaan Terdakwa I. Zaenal Fallah untuk menjualkan mobil merk Honda Jazz dengan harga Rp. 20.000.000,-, serta memberikan uang muka Rp. 5.000.000,- kepada Terdakwa I.

Menimbang, perbuatan Terdakwa II mengganti plat nomor dari leter H dengan plat nomor leter AD memiliki tujuan sebagai tindakan untuk mengelabui, supaya tidak diketahui bila mobil Honda Jazz tersebut merupakan hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saling menerima perbuatan untuk menjualkan mobil Honda Jazz, sedangkan Para Terdakwa mengetahui bila barang tersebut merupakan hasil tidak kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Anas Prasajo.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa I. Zaenal Fallah dan Terdakwa II. Muhammad Afif Khoirul Anam telah melakukan menawarkan seseutau benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penggelapan, dengan demikaian unsur Ad.2. telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa II.** Muhammad Afif Khoirul Anam telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Para Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-E tahun pembuatan 2008 warna merah, Noka : MHRGE88408J903490, Nosin : L15A71743709 atas nama Mahmudi alamat Ds. Sidogemeh RT-02/RW-01, Kec. Sayung, Kab. Demak.
2. 1 (satu) buah STNK KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-E tahun pembuatan 2008.
3. 1 (satu) buah kunci KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-E tahun pembuatan 2008.
4. 1 (satu) pasang plat nomor Polisi KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-E tahun pembuatan 2008 warna merah, Noka : MHRGE88408J903490, Nosin : L15A71743709 atas nama Mahmudi alamat Ds. Sidogemeh RT-02/RW-01, Kec. Sayung, Kab. Demak.
2. 1 (satu) buah STNK KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-E tahun pembuatan 2008.
3. 1 (satu) buah kunci KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-E tahun pembuatan 2008.
4. 1 (satu) pasang plat nomor Polisi KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang milik Saksi Korban Erni Ismiati, maka harus dikembalikan kepada Saksi Korban Erni Ismiati.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Para Terdakwa**.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana pengulangan.

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa berterus terang di persidangan.**
- **Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.**

**Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.**

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Terdakwa Zaenal Falah Bin Abdullah (Alm), Terdakwa II. Muhammad Afif Khoirul Anam Bin Nuryadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I. Terdakwa Zaenal Falah Bin Abdullah (Alm), Terdakwa II. Muhammad Afif Khoirul Anam Bin Nuryadi, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan Terdakwa II. Muhammad Afif Khoirul Anam dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terhadap Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-E tahun pembuatan 2008 warna merah, Noka : MHRGE88408J903490, Nosin : L15A71743709 atas nama Mahmudi alamat Ds. Sidogemeh RT-02/RW-01, Kec. Sayung, Kab. Demak.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah STNK KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-E tahun pembuatan 2008.

3) 1 (satu) buah kunci KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-E tahun pembuatan 2008.

4) 1 (satu) pasang plat nomor Polisi KBM Honda Jazz No.Pol.H-9460-

Dikembalikan kepada Saksi Korban Erni Ismiati.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H, M.H., Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Muanah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H, M.H.

Danardono, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, S.H.